

# RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

---

### I. WAJIB RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- a. Jenis Usaha Konstruksi adalah Pengusaha Kontraktor
- b. Jenis Usaha Non Konstruksi adalah Badan Usaha Milik Pemerintah dan Swasta serta Badan Usaha lainnya seperti :
  1. Bank-Bank milik Pemerintah dan Swasta
  2. Koperasi
  3. Supermarket / Minimarket
  4. Toko / Kios / Warung
  5. Hotel / Penginapan dan Losmen
  6. Rumah Makan
  7. Gudang
  8. Pompa Bensin
  9. Usaha-usaha lainnya

### II. TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- a. Jenis Usaha Konstruksi :
  1. Jenis Usaha Kontraktor Setempat (Dalam Daerah)
    - Klasifikasi A = B = Rp. 2.250.000,-
    - Klasifikasi B = M1 dan M2 = Rp. 1.500.000,-
    - Klasifikasi C1 = K1 = Rp. 900.000,-
    - Klasifikasi C2 = K2 dan K3 = Rp. 300.000,-
    - Klasifikasi DRGEL = Rp. 75.000,-
  2. Jenis Usaha Kontraktor yang bukan setempat (Luar Daerah)
    - Klasifikasi B = Rp. 4.000.000,-
    - Klasifikasi M = Rp. 3.000.000,-
    - Klasifikasi K1 = Rp. 2.500.000,-
    - Klasifikasi K2 = Rp. 2.000.000,-
- b. Jenis Usaha Non Konstruksi didasarkan pada luas Bangunan / Gedung yang menjadi tempat usaha :
  1. Luas Tempat Usaha : 0 s/d 5 M2 = Rp. 25.000,-
  2. Luas Tempat Usaha : 6 s/d 10 M2 = Rp. 50.000,-
  3. Luas Tempat Usaha : 11 s/d 20 M2 = Rp. 60.000,-
  4. Luas Tempat Usaha : 21 s/d 30 M2 = Rp. 75.000,-
  5. Luas Tempat Usaha : 31 s/d 40 M2 = Rp. 150.000,-
  6. Luas Tempat Usaha : 41 s/d 50 M2 = Rp. 200.000,-
  7. Luas Tempat Usaha : 51 s/d 100 M2 = Rp. 250.000,-
  8. Luas Tempat Usaha : 101 s/d 200 M2 = Rp. 300.000,-
  9. Luas Tempat Usaha : 201 s/d 300 M2 = Rp. 400.000,-
  10. Luas Tempat Usaha : 301 M2 keatas = Rp. 750.000,-

### III. PERSYARATAN

- a. Bagi Wajib Retribusi yang baru, untuk mendapatkan izin harus melengkapi sebagai berikut :
  1. Permohonan Pribadi
  2. Surat Rekomendasi dari Camat
  3. Surat Keterangan Batas Tetangga (Dari Kelurahan)
  4. Surat Keterangan Fiskal (Dari DIPENDA Kab. Kepl. Sangihe) – Lunas PBB tahun berjalan dan Lunas Pajak Reklame
  5. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi pengusaha Kontraktor dan Koperasi)
  6. Pas Photo 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Materai 6000 sebanyak 2 lembar
  8. Khusus Usaha Non Kontraktor, Rekomendasi Camat wajib mencantumkan luas tempat usaha.
- b. Bagi Wajib Retribusi yang telah memiliki izin namun tidak memperpanjang izin terus menerus setiap tahun dan atau telah diperjual belikan (khusus usaha kontraktor) serta pindah tempat usaha, untuk mendapatkan izin harus melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas.
- c. Bagi Wajib Retribusi yang memiliki izin yang setiap tahun mengurus perpanjangannya, untuk mendapatkan izin hanya melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  1. Membawa Izin Gangguan Lama (tahun sebelumnya)
  2. Surat Keterangan Fiskal
  3. Pas Photo 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  4. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

### IV. KETENTUAN LAIN

- a. Tarif (Biaya) Retribusi disetor / dibayar kepada Petugas Khusus Pengelola Izin Gangguan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Berkas Administrasi wajib dibawa pada saat pengurusan Izin Gangguan di Unit Pengelola Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- c. Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama 1 (satu) Tahun Fiskal terhitung mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
- d. Bagi pemegang izin Gangguan Non Konstruksi diwajibkan memperpanjang izinnya setiap tahun, dan apabila tidak melakukan perpanjangan izin, maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya.
- e. Bagi pemegang izin Gangguan Konstruksi diwajibkan memperpanjang izinnya setiap tahun, dan apabila tidak melakukan perpanjangan izin, maka tidak diperkenankan mengikuti Tender / Lelang Proyek.
- f. Tindakan penertiban terhadap Pengusaha Non Konstruksi yang tidak memiliki Izin Gangguan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**SUMBER** : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe